



PUTUSAN
No. 01/Pid.B/2019/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA;**
2. Tempat lahir : Dusun Air Lang Desa IV Suku Menanti;
3. Umur / tgl.lahir : 28 Tahun / 09 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Air Lang Dese IV Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain :
Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 10 Januari 2019 Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 10 Januari 2019 Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dalam surat dakwaan Primair;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan No. 0086625 an. ATTAMUDDIN d/a : Jl. MASJID ALBAINA BKL RT. 28/02 Kel. SIDOMULYO Kec. GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU;
Dipergunakan dalam perkara An. EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang yang seluruhnya/sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, diikuti, atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain, atau untuk tetap menjamin penguasaan barang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) pergi dari Dusun Air lang menuju Kelurahan Beringin Tiga untuk jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki FU No. Pol : B-6135-WOL warna hitam lis merah dan terdakwa yang mengendarainya sedangkan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) yang dibonceng, setelah sampai di Kelurahan Bringin tiga terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) berputar balik arah menuju arah dalam, namun setelah sampai di kuburan Kelurahan Bringin Tiga, mereka berpapasan dengan saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN dan saksi DIMAS MEDIANSYAH yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055, kemudian terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) kejar sampai di dekat kolam wek di Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi, kemudian mereka pepet sepeda motor saksi korban tersebut dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sehingga ada perlawanan dari saksi korban dengan menepuk tangan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah), tetapi pada saat itu saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, setelah itu sepeda motor saksi korban mati kemudian saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang diarahkan kepada saksi korban yang membawa sepeda motornya tersebut dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) mengatakan “ TURUN-TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya, selanjutnya saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) langsung

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghidupkan kontak motor saksi korban, namun saksi korban akan melempar helm kepada saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) akan tetapi saksi korban tidak jadi dikarenakan pada saat itu saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) mengancam menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban tersebut ke arah Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN selanjutnya terdakwa beserta saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) menjual kepada sdr. HERI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RAHMAD PRIANTONO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban RAHMAD PRIANTONO mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP.-----
SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai

berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) pergi dari Dusun Air lang menuju Kelurahan Beringin Tiga untuk jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit Suzuki FU No. Pol : B-6135-WOL warna hitam lis merah dan terdakwa yang mengendarainya sedangkan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) yang dibonceng, setelah sampai di Kelurahan Bringin tiga terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) berputar balik arah menuju arah dalam, namun setelah sampai di kuburan Kelurahan Bringin Tiga, mereka berpapasan dengan saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN dan saksi DIMAS MEDIANSYAH yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055, kemudian terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) kejar sampai di dekat kolam wek di Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi, kemudian mereka pepet sepeda motor saksi korban tersebut dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sehingga ada perlawanan dari saksi korban dengan menepuk tangan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah), tetapi pada saat itu saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, setelah itu sepeda motor saksi korban mati kemudian saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang diarahkan kepada saksi korban yang membawa sepeda motornya tersebut dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) mengatakan “ TURUN-TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”, kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



selanjutnya saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) langsung menghidupkan kontak motor saksi korban, namun saksi korban akan melempar helm kepada saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) akan tetapi saksi korban tidak jadi dikarenakan pada saat itu saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) mengancam menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban tersebut ke arah Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN selanjutnya terdakwa beserta saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) menjual kepada sdr. HERI (DPO) dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) telah mengambil barang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN tanpa meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban RAHMAD PRIANTONO;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) tersebut saksi korban RAHMAD PRIANTONO mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saksi Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saat ini saksi korban bersedia diperiksa dan diambil keterangan selaku Saksi dalam perkara pidana Pencurian dengan Kekerasan;
 - Bahwa Saksi korban akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya sebelum memberi keterangan;
 - Bahwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec Sindang Kelingi, Kab Rejang Lebong;
 - Bahwa yang telah menjadi korban dari dugaan tindak pidana tersebut adalah saksi korban sendiri;
 - Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055;
 - Bahwa sepeda motor tersebut milik saksi korban sendiri yang dibeli oleh orang tua nya;
 - Bahwa pelakunya berjumlah 2 (dua) orang menggunakan sepeda motor Suzuki FU waran merah hitam;
 - Bahwa beliau tidak mengetahui siapa yang telah mejadi pelaku dari dugaan tindak pidana tersebut, tetapi saksi korban mengetahui jumlah pelaku tersebut sebanyak 2 (dua) orang menggunakan 1 (Satu) Unit sepeda motor Suzuki FU warna merah hitam dan saksi korban tidak tahu Nomor Polisi nya;
 - Bahwa ciri ciri pelaku adalah Kedua Pelaku mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki FU warna merah hitam.;
 - Bahwa Untuk ciri-ciri pelaku, yang mengemudikan sepeda motor memakai kaos hitam dan yang dibonceng memakai jaket hody berkerudung warna biru dongker;
 - Bahwa Pelaku yang memakai jaket hody berkerudung warna biru dongker yang menodongkan pisau sewaktu merampas motor milik nya;
 - Bahwa Pelaku yang memakai kaos warna hitam berkulit putih, tinggi 165 cm dan seluruh pelaku memakai celana pendek bahan jeans.
 - Bahwa Hanya itu ciri ciri pelaku yang saksi korban ingat;
 - Bahwa saksi korban dari Curup hendak ketempat wisata air terjun dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat FI warna putih biru Nopol : BD-2457 CB;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi korban berboncengan bersama kawan saksi korban an. DIMAS MEDIANSYAH, 17 Tahun,

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelajar SMAN 1 Rejang Lebong, Kel. Air Putih Baru Kec. Curup Selatan Kab. Rejang Lebong serta rombongan kawan nya yang berjumlah 18 (delapan belas) orang;

- Bahwa cara pelaku melakukan penodongan terhadap beliau yaitu pada saat saksi korban dari Curup hendak menuju tempat wisata air terjun;
- Bahwa ketika sampai di Jln. Sawangan Ds. Kayu Manis sepeda motor yang saksi korban naiki dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai Suzuki FU warna hitam merah kemudian langsung menabrak ban depan motor saksi korban;
- Bahwa kemudian pelaku dibonceng sepeda motor berusaha mencabut kunci kontak, namun gagal dikarenakan tangan pelaku saksi korban tepuk;
- Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng mengeluarkan pisau mengarah ketangan saksi korban, dikarenakan tangan saksi korban menutup kunci kontak;
- Bahwa karena pelaku mengeluarkan pisau kemudian saksi korban membuka helm guna memukul pelaku dan mengenai kepala pelaku yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa sehingga saksi korban bersama kawan nya serta kedua pelaku sama – sama oleng dan terjatuh, kemudian pelaku yang dibonceng berdiri dan pengancam dengan menggunakan pisau kearah kawan saksi korban an. DIMAS;
- Bahwa sedangkan saksi korban diancam oleh pelaku yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa dikarenakan adanya ancaman pisau tersebut saksi korban dan temannya takut dan sepeda motor diambil pelaku yang posisinya dibonceng dan dibawa kearah Kel. Beringin Tiga;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut kawan saksi korban an. DIMAS baru memanggil kawan – kawan yang berangkat bersama – sama dengan saksi korban;
- Bahwa selain barang berupa sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 ada barang lain milik nya berupa Jaket Hody (sweeter) warna merah biru lengan panjang;
- Bahwa saat pelaku melakukan pengancaman selain menggunakan pisau dan juga kata – kata ancaman “TUJAH KAU”;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian yaitu masih terang dikarenakan siang hari sehingga saksi korban dapat mengenali jenis motor yang digunakan pelaku dan juga ciri-ciri pelaku;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka robek di tangan kiri antara jempol dan jari telunjuk dikarenakan terkena

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sayatan pisau pelaku dikarenakan saksi korban mempertahankan kunci kontak sepeda motor;

- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut yaitu sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa saat dipertemukan dengan seorang laki – laki bernama RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA, setelah saksi korban perhatikan dengan benar bahwa laki – laki tersebut adalah salah satu pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang telah saksi korban alami;
- Bahwa sewaktu melakukan Tidak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut kedua pelaku menggunakan alat berupa 2 (dua) bilah pisau bermata, jenis pisau dapur yang berujung lancip, berwarna putih dan sepeda motor Suzuki FU warna merah hitam;
- Bahwa pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara menabrak ban depan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban bersama kawan nya an. DIMAS MEDIANSYAH serta sepeda motor yang saksi korban naiki terjatuh;
- Bahwa kemudian pelaku menodongkan pisau kearah saksi korban maupun kawan nya sehingga saksi korban dan temannya ketakutan dan sepeda motor milik nya diambil oleh pelaku;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 10.30 Wib korban dan teman - temannya dari Curup menggunakan 9 (sembilan) Sepeda motor yang saling berboncengan hendak menuju Air terjun muara karang yang terletak di Arah Desa Bengko;
- Bahwa saat itu saksi korban membonceng teman saksi korban an. DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH menggunakan Sepeda motor nya Honda Beat F1 warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB;
- Bahwa Sesampainya di Kelurahan Bringin tiga di dekat kuburan, saksi korban dan teman temannya bertemu dengan 2 (dua) orang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Suzuki FU warna hitam lis merah;
- Bahwa yang saat itu membentak mereka dengan suara kencang dengan mengatakan “ NGAPO NENGOK – NENGOK, MUKO IDAK USAH SANGAR NIAN “ sambil di atas motor;
- Bahwa sehingga saksi korban dan temn temannya satu sama lainnya terpisah – pisah dikarenakan aksi korban dan teman temannya ingin cepat dan ketakutan dengan 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa saat itu saksi korban dan sdr DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH yang menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dalam posisi paling belakang di antara teman – teman mereka;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian setelah saksi korban dan teman nya an. DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH sampai di Jln. Sawangan Ds. Kayu Manis sepeda motor yang saksi korban naiki dipepet oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor Suzuki FU waran hitam merah;
- Bahwa kemudian langsung menabrak ban depan sepeda motor saksi korban;
- Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng Sepeda motor Suzuki FU warna hitam lis merah berusaha mencabut kunci kontak motor milik saksi korban, namun gagal dikarenakan tangan pelaku saksi korban tepuk;
- Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng mengeluarkan pisau mengarah ketangan saksi korban, dikarenakan tangan saksi menutup kunci kontak;
- Bahwa karena pelaku mengeluarkan pisau kemudian saksi korban membuka helm guna memukul pelaku dan mengenai kepala pelaku yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa sehingga saksi korban bersama teman saksi korban serta kedua pelaku sama – sama oleng dan terjatuh;
- Bahwa kemudian pelaku yang dibonceng berdiri dan pengancam dengan menggunakan pisau kearah teman saksi korban an. DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH, sedangkan saksi korban diancam oleh pelaku yang mengemudikan sepeda motor;
- Bahwa dikarenakan adanya ancaman pisau tersebut saksi korban dan teman saksi korban an. DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH takut;
- Bahwa kemudian sepeda motor saksi korban berhasil diambil oleh pelaku yang posisinya dibonceng oleh pengendara sepeda motor Suzuki FU waran hitam merah;
- Bahwa kemudian pelaku yang di bonceng sepeda motor Suzuki FU waran hitam merah membawa lari sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan di ikuti oleh pelaku yang membawa sepeda motor Suzuki FU waran hitam merah kearah Kel. Beringin Tiga, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa kemudian setelah kejadian tersebut teman saksi korban an. DIMAS MEDIANSYAH BIN EKO FERDIANSYAH memanggil teman – teman saksi korban yang lain yang berangkat bersama – sama dengan mereka;
- Bahwa Kemudian saksi korban bersama dengan teman – teman nya mencari 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB milik saksi korban yang di ambil oleh kedua

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelaku tersebut ke arah kelurahan Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa mereka tidak menemukan sepeda motor milik saksi korban tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini, keterangan nya sudah cukup dan tidak ada yang akan saksi korban tambahkan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan diatas, Saksi korban tidak ada merasa di bujuk, dirayu, maupun diajari oleh pemeriksa maupun oleh orang lain dan keterangan yang telah saksi korban berikan tersebut adalah keterangan nya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya;

Atas Keterangan Saksi tersebut Saksi membenarkannya;

2. Saksi EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi bersedia diperiksa dan diambil keterangan selaku Saksi dalam Dugaan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa saat ini saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa yang teradi pada Hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa sekarang ini di periksa oleh anggota kepolisian di karenakan saksi telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib, di Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong;
- Bahwa teman saksi saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu adalah Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA pekerjaan Tani, Alamat Desa IV Suku Menanti, Kec. Sindang dataran, Kab. Rejang Lebong ;
- Bahwa memiliki ciri – ciri berbadan agak gemuk rambut Lurus, tinggi sekitar 165 cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam, dan memiliki tato di tangan sebelah kiri warna biru tua;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, Warna putih biru;
- Bahwa dimana yang membonceng meiliki ciri – ciri kulit wana putih, tinggi sekitar 165 cm, berbadan kurus, menggunakan baju seragam sekolah SMA, dan menggunakan helm;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang di bonceng memiliki ciri – ciri : berbadan kecil, kulit hitam, menggunakan baju seragam sekolah SMA, dan menggunakan helm;
- Bahwa barang milik korban yang saksi dan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA ambil berupa Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru, BD 2457 CB;
- Bahwa barang-barang yang saksi ambil tersebut adalah barang salah satu korban yang saya todong pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib, di Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong, dan posisi barang korban pada saat itu dalam perjalanan menuju arah bengko;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA mengambil barang-barang milik korban dengan cara saksi dan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA mengendari sepeda SUZUKI FU Warna hitam lis merah dan nopolnya saksi lupa milik terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA;
- Bahwa pada saat itu saksi di bonceng oleh terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA dari Desa Bringin tiga menuju Desa Bengko;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA melihat ada Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru melintas dari arah Beringin Tiga menuju desa Bengko;
- Bahwa yang dikemudian oleh anak 2 (dua) orang laki – laki yang menggunakan seragam sekolah yang menyalip sepeda motor saksi di dekat kuburan Kel. Bringin tiga;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA kejar sampai ke dekat kolam wek di desa Kayu manis, Kec. Sindang Kelingi;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa RIO CAPELA ALIAS RIO BIN ABU SAMA pepet sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa saksi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban tersebut sambil ada perlawanan dari korban yang membawa sepeda motor dengan memukul tangan saksi, tetapi saksi masih berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa setelah itu sepeda motor korban mati kemudian saksi langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi arahkan pada bagian perut korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN ”;
- Bahwa kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan saksi langsung mendorong sepeda motor korban dan berputar kearah Kel. Beringin Tiga kemudian saksi langsung menghidupkan kontak motor korban;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi mau pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut saksi sempat berhenti dan melihat kebelakang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA yang saat itu masih duduk di atas sepeda motor miliknya ada mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menghalangi korban agar tidak melawan;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA langsung membawa lari sepeda motor korban kearah kel. Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa setelah saksi dan sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa tujuan saksi dan sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA langsung menuju ke pasar minggu Desa Kepalah Curup Kec. Binduriang di tempat sdr HERI, umur 40 Tahun, Pek : Tani, yang bertempat tinggal di Desa Pasar minggu, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa maksud saksi dan sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA membawa sepeda motor milik korban saat itu adalah untuk di jual kepada sdr HERI;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi dan sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA jual dengan harga Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi dan sdr sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA tersebut menjual sepeda motor milik korban tersebut kami berbagi hasil;
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah);
- Bahwa setelah saksi dan sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA berbagi hasil uang yang saksi dapatkan tersebut saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan sdr HERI;
- Bahwa setelah barang tersebut habis mereka pakai sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA langsung membeli kembali sabu dengan sdr HERI dengan harga Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang mereka saat itu tinggal Rp 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) perorang dan uang sisa dari saksi membeli sabu tersebut saksi gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan saksi sehari-hari;
- Bahwa selain 1 unit sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru, BD 2457 CB barang milik korban yang berhasil mereka ambil saat itu adalah 1 (satu) buah jaket (Suwiter) warna merah biru lengan panjang;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saat itu posisi jaket milik korban di simpan di bawah jok sepeda motor dan di ambil oleh sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA;
- Bahwa selain sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA tidak ada orang lain yang membantu saksi dalam melakukan penodongan tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 10.00 Wib saksi di jemput oleh sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA di rumah saksi di Desa IV suku Menanti menuju kerumah sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA saksi bersama dengan sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA langsung pergi menuju Kel. Bringin tiga untuk jalan – jalan;
- Bahwa setelah sampai di Kel. bringin tiga saksi dan sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA berputar balik arah menuju arah desa Bengko;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi An. RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA melihat ada Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru melintas dari arah Beringin Tiga menuju desa Bengko;
- Bahwa yang dikemudikan oleh anak 2 (dua) orang laki – laki yang menggunakan seragam sekolah yang menyalip sepeda motor kami di dekat kuburan Kel. Bringin tiga;
- Bahwa kemudian saksi dan sdr RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA kejar sampai ke dekat kolam wek di desa Kayu manis, Kec. Sindang Kelingi;
- Bahwa kemudian mereka pepet sepeda motor korban tersebut dan saksi langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban tersebut sambil ada perlawanan dari korban yang membawa sepeda motor dengan memukul tangan saksi, tetapi saksi masih berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa setelah itu sepeda motor korban mati kemudian saksi langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kiri dan saksi arahkan pada bagian perut korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN ”;
- Bahwa kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan saksi langsung mendorong sepeda motor korban dan berputar kearah Kel. Beringin Tiga kemudian saksi langsung menghidupkan kontak motor korban;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat saksi mau pergi membawa sepeda motor milik korban tersebut saksi sempat berhenti dan melihat kebelakang;
- Bahwa saksi melihat terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA yang saat itu masih duduk di atas sepeda motor miliknya ada mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menghalangi korban agar tidak melawan;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA langsung membawa lari sepeda motor korban kearah kel. Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa 1(satu) orang Laki-laki dengan Ciri-ciri sebagai berikut, Nama RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA, UMUR 27 Tahun, Pekerjaan Tani, Suku Lembak, Alamat Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang lebong;
- Bahwa ia adalah teman saksi saat melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wib di Desa Kayu Manis, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Ciri – ciri pisau terdakwa RIO CAPELA Bin ABU SAMA yang di gunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu : pisau bermata satu jenis mayora, panjang lebih kurang 20 Cm, sarung dari kulit warna coklat;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi tambahkan selain keterangan tersebut diatas;
- Bahwa Dalam pemeriksaan sekarang ini saksi tidak ada dipaksa, dibujuk, diajari oleh orang lain atau dari pemeriksa sendiri semua keterangan tersebut diatas adalah benar keterangan saksi sendiri dan dapat saksi pertanggung jawabkan;
- Bahwa saksi dalam pemeriksaan tambahan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat ini saksi mengerti di periksa dan di mintai keterangan tambahan selaku saksi dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan masih tetap pada pemeriksaan pada tanggal 19 mei 2018 sekitar jam 13.30 Wib;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB saksi ada meminta kepada korban an. RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR dengan mengatakan “MINTAK MOTOR KAU”;
- Bahwa yang saat itu kunci motor korban sudah saksi ambil secara paksa, sedangkan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak ada meminta kepada saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR;
- Bahwa peran saksi saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR yaitu mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban;
 - Bahwa kemudian saksi langsung turun dari atas sepeda motor dan langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kiri dan saksi arahkan pada bagian perut korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “TURUN – TURUN”;
 - Bahwa kemudian saksi langsung mendorong sepeda motor korban dan berputar kearah Kel. Beringin Tiga, kemudian saksi langsung menghidupkan kontak sepeda motor korban dan membawa lari kearah Kelurahan Beringin tiga;
 - Bahwa peran teman saksi terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR yaitu sebagai joky sepeda motor milik nya dan kemudian mengejar dan memepet korban;
 - Bahwa setelah itu terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau untuk menghalangi korban agar tidak melawan, dan menggiring saksi menggunakan sepeda motor milik nya dari belakang yang saat itu saksi membawa sepeda motor milik korban kearah Kel. Bringin tiga;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR;
 - Bahwa pada saat itu saksi memakai jaket hody berkerudung warna hitam dan memakai celana pendek bahan jean sedangkan teman saksi terdakwa CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA memakai kaos hitam dan memakai celana pendek bahan jean;
 - Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi tambahkan selain keterangan tersebut diatas;
 - Bahwa Dalam pemeriksaan sekarang ini saksi tidak ada dipaksa, dibujuk, diajari oleh orang lain atau dari pemeriksa sendiri semua keterangan tersebut diatas adalah benar keterangan saksi sendiri dan dapat saksi pertanggung jawabkan;

Atas Keterangan Saksi tersebut Saksi membenarkannya;

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saat ini Terdakwa mengerti di periksa dan di mintai keterangan selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa Terdakwa belum akan menggunakan hak Terdakwa untuk di dampingi penasehat hukum dan akan saksi hadapi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa di hukum di Lapas Curup selama 1 (satu) Tahun dalam perkara bongkar rumah pada tahun 2012 di Desa Air lang, Kec. Sindang dataran di rumah warga yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa Terdakwa di hukum di Lapas Curup selama 4 (empat) Tahun dalam perkara Penodongan di Jalan anyar, Kec. Padang ulak tanding, pada tahun 2015, korban seorang laki – laki yang bertempat tinggal di Desa Tanjung Sanai, Kec. Padang ulak tanding;
- Bahwa Terdakwa di lahirkan di Desa IV Suku menanti, Kec. Sindang dataran, pada tanggal 09 Juni 1990 umur 27 tahun dari pasangan kedua orang tua Terdakwa;
- Bahwa yang bernama ABU SAMA Alias ABU, umur 45 Tahun, Pek : Tani, Alamat Desa IV Suku menanti, Kec. Sindang dataran, dengan ibu Terdakwa yang bernama WALINA, Umur 40 Tahun, Pek : Tani, Alamat : Desa IV Suku menanti, Kec. Sindang dataran;
- Bahwa Terdakwa anak ke 2 (dua) dari 2 (dua) bersaudara, dan Terdakwa pernah bersekolah di SD Negeri 35 Desa air lang, Kec. Sindang dataran, Kab. Rejang Lebong sampai tamat, dan kemudian Terdakwa tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai petani dan bertempat tinggal bersama kedua orang tua Terdakwa di desa IV suku menanti, Kec. Sindang dataran, Kab. Rejang lebong;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menikah dengan sdr KRISTIN BINTI CEN, Umur 22 Tahun, Pek : Tani, Alamat, Desa Kepala Curup, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong, dan Terdakwa memiliki anak sebanyak 1 (satu) orang laki – laki yang bernama FADLI LORENZO;
- Bahwa kemudian di tahun 2012 Terdakwa cerai dengan istri Terdakwa an. KRISTIN BINTI CEN;
- Bahwa kemudian pada tahun 2013 Terdakwa menikah kembali dengan sdr JAMILA BINTI DATUK, Umur 21 Tahun, Pek : Tani, Alamat Desa Pasar minggu, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong dan memiliki anak 1 (satu) berjenis kelamin laki – laki;
- Bahwa Terdakwa sampai sekarang tinggal bersama mertua Terdakwa di Desa Pasar minggu, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong sampai sekarang ini ;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini di periksa oleh anggota kepolisian di karenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib, di Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong;
- Bahwa teman Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu adalah sdra HADI Alias ADI Bin SUMAJI, Umur 20 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Air Lang, Kec. Sindang dataran, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa memiliki ciri – ciri berbadan kurus, tinggi sekitar 165 cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam dan berdiri (mohak), dan memiliki tato di tangan sebelah kiri warna biru tua;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, Warna putih biru;
- Bahwa dimana yang membonceng memiliki ciri – ciri kulit wana putih, tinggi sekitar 165 cm, berbadan kurus, menggunakan baju seragam sekolah SMA, dan menggunakan helm;
- Bahwa yang di bonceng memiliki ciri – ciri : berbadan kecil, kulit hitam, menggunakan baju seragam sekolah SMA, dan menggunakan helm;
- Bahwa barang milik korban yang di ambil Terdakwa berupa Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru, BD 2457 CB;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut milik salah satu korban yang Terdakwa todong pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar jam 12. 00 Wib, di Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong, dan posisi barang korban pada saat itu dalam perjalanan menuju arah bengko;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban dengan cara Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI mengendari sepeda SUZUKI FU No. Pol : B – 6135- WOL, Warna hitam lis merah;
- Bahwa di mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dari Kel. Bringin tiga menuju Desa Bengko;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa HADI Alias ADI BIN SUMAJI melihat ada Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru melintas dan Terdakwa melihat;
- Bahwa dikemudian oleh anak 2 (dua) orang laki – laki yang menggunakan seragam sekolah yang menyalip sepeda motor Terdakwa di dekat kuburan Kel. Bringin tiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya an. EKA ROHADI ALIAS HADI ALIAS KEMBAR BIN SUMAJI kejar sampai ke dekat kolam wek di desa Kayu manis, Kec. Sindang Kelingi;
- Bahwa kemudian mereka pepet sepeda motor korban tersebut dan sdr. HADI Alias ADI BIN SUMAJI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban tersebut sambil ada perlawanan dari korban yang membawa sepeda motor;
- Bahwa dengan menepuk tangan sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI, tetapi pada saat itu sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa setelah itu sepeda motor korban mati, kemudian sdr. HADI Alias ADI BIN SUMAJI langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang di arahkan kepada korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”;
- Bahwa kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan kemudian sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI langsung menghidupkan kontak motor;
- Bahwa korban yang membawa sepeda motor akan melempar helm kepada sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI dan saat itu korban tidak jadi melemparkan helm kepada sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI dikarenakan pada saat itu sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI mengancam menggunakan pisau;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban yang membawa motor akan melempar Terdakwa menggunakan helm, namun tidak jadi dikarenakan pada saat itu Terdakwa ancam dengan cara mengeluarkan pisau yang berada di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI membawa lari sepeda motor korban kearah Kel. Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa setelah tersangka berhasil mengambil barang-barang milik korban tersebut, tujuan tersangka bersama dengan teman tersangka yang bernama sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI langsung menuju ke tempat sdr HERI, umur 40 Tahun, Pek : Tani, yang bertempat tinggal di Desa Pasar minggu, Kec. Binduriang, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa ciri-ciri sdr HERI yaitu memiliki badan gemuk, kulit bewarna putih, tinggi sekitar 165 cm, rambut bewarna hitam , rambut sisir belah dua, dan rambut lurus;
- Bahwa setelah tersangka dan teman tersangka yang bernama sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI tersebut berbagi hasil, tersangka mendapatkan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus rubu rupiah);
- Bahwa hasil pembagian tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari – hari, antara lain untuk membeli rokok sempurna dan minuman Malaga selama lima hari , sedangkan hasil dari sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI Terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan teman Terdakwa melakukan penodogan terhadap korban tersebut, korban melakukan perlawanan memukul tangan sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI dan akan melempar helm kepada Terdakwa dan sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI dan kondisi di sekitar tempat kejadian saat itu terang dan sepi;
- Bahwa selain sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI tidak ada orang lain yang membantu Terdakwa dalam melakukan penodongan tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan korban saat itu kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter;
- Bahwa sdr RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR tersebut adalah korban pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa bersama sdr HADI ALIAS ADI BIN SUMAJI lakukan pada hari

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib, Desa kayu manis, kec. Sindang kelingi, Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa di mana sdr RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR adalah korban yang mengemudikan sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018, sekitar jam 10.00 Wib Terdakwa dan sdr HADI ALIAS ADI BIN SUMAJI pergi dari Air lang menuju Kel. Bringin tiga untuk jalan – jalan;
- Bahwa setelah sampai Kel. Bringin tiga Terdakwa dan temannya sdr EKA ROHADI ALIAS HADI ALIAS KEMBAR BIN SUMAJI berputar balik arah menuju arah dalam;
- Bahwa setelah sampai di kuburan Kel. Bringin tiga, mereka di salip oleh 2 (dua) orang laki – laki berseragam sekolah SMA yang menggunakan sepeda motor Honda Beat F1 Warna putih biru;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr EKA ROHADI ALIAS HADI ALIAS KEMBAR BIN SUMAJI kejar samapai ke dekat kolam wek di desa Kayu manis, Kec. Sindang Kelingi;
- Bahwa kemudian mereka pepet sepeda motor korban tersebut dan sdr. HADI Alias ADI BIN SUMAJI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban tersebut sambil ada perlawanan dari korban yang membawa sepeda motor;
- Bahwa dengan menepuk tangan sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI, tetapi pada saat itu sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut;
- Bahwa setelah itu sepeda motor korban mati kemudian sdr. HADI Alias ADI BIN SUMAJI langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang di arahkan kepada korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”;
- Bahwa kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan kemudian sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI langsung menghidupkan kontak motor;
- Bahwa korban yang membawa sepeda motor akan melempar helm kepada sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI dan saat itu korban tidak jadi melemparkan helm kepada sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI dikarenakan pada saat itu sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI mengancam menggunakan pisau;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban yang membawa motor akan melempar Terdakwa menggunakan helm, namun tidak jadi dikarenakan pada saat itu Terdakwa ancam dengan cara mengeluarkan pisau yang berada di pinggang Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI membawa lari sepeda motor korban kearah Kel. Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa Saat ini Terdakwa mengerti di periksa dan di mintai keterangan tambahan selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan masih tetap pada pemeriksaan pada tanggal 30 April 2018 sekitar jam 15.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa bersedia menggunakan jasa pengacara sdr GUNAWAN, SH tersebut untuk mendampingi Terdakwa sebagai penasihat hukum Terdakwa dalam menghadapi perkara ini;
- Bahwa situasi pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018, Sekitar Jam 12. 00 Wib Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong dalam keadaan sepi, cerah, dan di sawangan;
- Bahwa 1(satu) orang Laki-laki dengan Ciri-ciri sebagai berikut, Nama EKA ROHADI ALIAS HADI ALIAS KEMBAR BIN SUMAJI, UMUR 22 Tahun, Pekerjaan Tani, Suku Jawa, Alamat Desa IV Suku Menanti Kec. Sindang Dataran Kab. Rejang lebong;
- Bahwa ianya adalah teman Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Kamis, tanggal 08 Maret 2018, sekitar pukul 12.00 Wib di Desa Kayu Manis, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa peran Terdakwa saat melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sebagai joky sedangkan sdr EKA ROHADI ALIAS HADI ALIAS KEMBAR BIN SUMAJI perannya sebagai pelaku yang mencabut kunci sepeda motor korban dan mengambil sepeda motor milik korban saat itu;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin Terdakwa tambahkan selain keterangan tersebut diatas;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak ada dipaksa, dibujuk, diajari oleh orang lain atau dari pemeriksa sendiri semua keterangan tersebut diatas adalah benar keterangan Terdakwa sendiri dan dapat Terdakwa bertanggung jawabkan;
- Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tambahan sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saat ini Terdakwa mengerti di periksa dan di mintai keterangan tambahan selaku Terdakwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada Hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib dan akan memberikan keterangan dengan sebenar benarnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan masih tetap pada pemeriksaan pada tanggal 30 April 2018 sekitar jam 15.30 Wib dan tanggal 30 mei 2018 sekitar jam 13.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa bersedia menggunakan jasa pengacara sdr GUNAWAN, SH tersebut untuk mendampingi Terdakwa sebagai penasihat hukum Terdakwa dalam menghadapi perkara ini;
- Bahwa peran Terdakwa saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR yaitu sebagai joky sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian mengejar dan memepet korban, dan setelah itu Terdakwa mengancam korban dengan cara mengeluarkan pisau yang berada di pinggang Terdakwa sebelah kanan dikarenakan korban akan melempar Terdakwa menggunakan helm;
- Bahwa terdakwa menggiring teman Terdakwa an. EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dari belakang yang saat itu teman Terdakwa membawa sepeda motor milik korban kearah Kel. Bringin tiga;
- Bahwa peran teman Terdakwa an. EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI yaitu mencabut kunci kontak sepeda motor milik korban;
- Bahwa kemudian langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kanan nya yang di arahkan kepada korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “ TURUN – TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian langsung menghidupkan kontak motor sepeda milik korban dan setelah itu membawa lari sepeda motor korban kearah Kel. Bringin tiga;
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat F1 warna putih biru nomor Polisi BD 2457 CB terdakwa tidak ada meminta kepada saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR;
- Bahwa teman Terdakwa an. EKA ROHADI ALIAS HADI ALIAS KEMBAR BIN SUMAJI ada meminta kepada korban an. RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR dengan mengatakan "MINTAK MOTOR KAU";
- Bahwa yang saat itu kunci motor korban sudah teman Terdakwa an. EKA ROHADI ALIAS HADI ALIAS KEMBAR BIN SUMAJI ambil secara paksa;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan terhadap korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR pada saat itu Terdakwa memakai kaos hitam dan memakai celana pendek bahan jean;
- Bahwa teman terdakwa an. EKA ROHADI ALIAS HADI ALIAS KEMBAR BIN SUMAJI memakai jaket hody berkerudung warna gelap dan memakai celana pendek bahan jean;
- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini tidak ada saksi yang meringankan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin Terdakwa tambahkan selain keterangan tersebut diatas;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini Terdakwa tidak ada dipaksa, dibujuk, diajari oleh orang lain atau dari pemeriksa sendiri semua keterangan tersebut diatas adalah benar keterangan Terdakwa sendiri dan dapat Terdakwa pertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan No. 0086625 an. ATTAMUDDIN d/a : Jl. MASJID ALBAINA BKL RT. 28/02 Kel. SIDOMULYO Kec. GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU;

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali di hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sekarang ini di periksa oleh anggota kepolisian di karenakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 Sekitar jam 12. 00 Wib, di Di Jalan Umum Desa Kayu Manis, Kec. Sindang kelingi, Kab Rejang Lebong.
- Bahwa teman Terdakwa saat melakukan pencurian dengan kekerasan saat itu adalah sdra HADI Alias ADI Bin SUMAJI, Umur 20 tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Air Lang, Kec. Sindang dataran, Kab. Rejang Lebong dan memiliki ciri – ciri berbadan kurus, tinggi sekitar 165 cm, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam dan berdiri (mohak), dan memiliki tato di tangan sebelah kiri warna biru tua;
- Bahwa yang telah menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, Warna putih biru, dimana yang membonceng meiliki ciri – ciri kulit wana putih, tinggi sekitar 165 cm, berbadan kurus, menggunakan baju seragam sekolah SMA, dan menggunakan helm, sedangkan yang di bonceng memiliki ciri – ciri: berbadan kecil, kulit hitam, menggunakan baju seragam sekolah SMA, dan menggunakan helm;
- Bahwa barang milik korban yang di ambil Terdakwa berupa Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru, BD 2457 CB;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang milik korban dengan cara Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama sdra HADI Alias ADI BIN SUMAJI mengendari sepeda SUZUKI FU No. Pol : B – 6135- WOL, Warna hitam lis merah, di mana pada saat itu Terdakwa yang mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dari Kel. Bringin tiga menuju Desa Bengko, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa HADI Alias ADI BIN SUMAJI melihat ada Sepeda motor Honda Beat F1 warna Putih biru melintas dan Terdakwa melihat dikemudian oleh anak 2 (dua) orang laki – laki yang mengunakan seragam sekolah yang menyalip sepeda

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Terdakwa di dekat kuburan Kel. Bringin tiga, kemudian Terdakwa dan temannya an. EKA ROHADI ALIAS HADI ALIAS KEMBAR BIN SUMAJI kejar sampai ke dekat kolam wek di desa Kayu manis, Kec. Sindang Kelingi, kemudian mereka pepet sepeda motor korban tersebut dan sdr. HADI Alias ADI BIN SUMAJI langsung mencabut kunci kontak sepeda motor korban tersebut sambil ada perlawanan dari korban yang membawa sepeda motor dengan menepuk tangan sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI, tetapi pada saat itu sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, dan setelah itu sepeda motor korban mati, kemudian sdr. HADI Alias ADI BIN SUMAJI langsung mengeluarkan pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang di arahkan kepada korban yang membawa sepeda motor sambil mengatakan “TURUN – TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”, kemudian korban turun dari sepeda motornya, dan kemudian sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI langsung menghidupkan kontak motor, namun korban yang membawa sepeda motor akan melempar helm kepada sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI dan saat itu korban tidak jadi melemparkan helm kepada sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI dikarenakan pada saat itu sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI mengancam menggunakan pisau, dan kemudian korban yang membawa motor akan melempar Terdakwa menggunakan helm, namun tidak jadi dikarenakan pada saat itu Terdakwa ancam dengan cara mengeluarkan pisau yang berada di pinggang Terdakwa sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan sdr HADI Alias ADI BIN SUMAJI membawa lari sepeda motor korban kearah Kel. Bringin tiga, Kec. Sindang Kelingi, Kab. Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
6. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur **Barang siapa** :

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan, kami selaku Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya baik karena cacat jiwa dalam tubuhnya (gebrekkege ontwikkeling) ataupun terganggu karena penyakit (ziekelijke storing) dan terdakwa tidak dalam pengaruh daya paksa baik yang timbul dari orang ataupun dari suatu keadaan yang tidak dapat dihindarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur **Mengambil**:

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa : "Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.";

Menimbang, bahwa dengan demikian berpindahnya penguasaan atas suatu barang merupakan suatu keharusan selesainya delik atau dalam arti lain terdakwa memperlakukan barang tersebut seakan-akan terdakwalah pemiliknya dan mengambil keuntungan dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari Keterangan Saksi Korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR, Keterangan saksi EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, serta diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Unsur Barang Sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari Keterangan Saksi Korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR, Keterangan saksi EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, serta diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa benar pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nositin : JFD2E-1378055 milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR serta tidak ada sedikitpun hak kepemilikan dari Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.4 Unsur Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan : "Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan kalaupun

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari Keterangan Saksi Korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR, Keterangan saksi EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, serta diperoleh fakta hukum benar pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah), berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR dimana Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah), sdr. mengambil barang-barang saksi korban dengan maksud untuk dimiliki dengan cara mengambil paksa barang milik saksi korban dan tanpa ada permintaan izin terlebih dahulu kepada saksi korban dimana tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualannya dibagi kembali dengan bagian Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.5 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal hal.254 berpendapat bahwa Kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah pencurian itu dilakukan asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawanya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari alat bukti yang tercantum dalam berkas perkara, dan dari fakta-fakta persidangan dari Keterangan Saksi Korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR, Keterangan saksi EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI dihubungkan dengan keterangan Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada berkas perkara maupun yang diberikan di dalam pemeriksaan persidangan ternyata keterangannya saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lain, sehingga membentuk alat bukti petunjuk yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa, diperoleh fakta hukum pada hari Kamis Tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Umum Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong, Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) berpapasan dengan saksi korban RIVALDO GILANG RAMADHAN dan saksi DIMAS MEDIANSYAH yang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055, kemudian terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) kejar sampai di dekat kolam wek di Desa Kayu Manis Kecamatan Sindang Kelingi, kemudian mereka pepet sepeda motor saksi korban tersebut dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) langsung mencabut kunci kontak sepeda motor saksi korban sehingga ada perlawanan dari saksi korban dengan menepuk tangan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah), tetapi pada saat itu saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) berhasil mengambil kunci sepeda motor korban tersebut, setelah itu sepeda motor saksi korban mati kemudian saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanannya yang diarahkan kepada saksi korban yang membawa sepeda motornya tersebut dan saksi EKA

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



ROHADI (dalam berkas terpisah) mengatakan “TURUN-TURUN, KALO IDAK TURUN AKU TUJAH”, kemudian saksi korban Korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR turun dari sepeda motornya, selanjutnya saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) langsung menghidupkan kontak motor saksi korban, namun saksi korban akan melempar helm kepada saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) akan tetapi saksi korban tidak jadi dikarenakan pada saat itu saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) mengancam menggunakan 1 (satu) bilah pisau yang berada di pinggang sebelah kanan terdakwa, kemudian terdakwa dan saksi EKA ROHADI (dalam berkas terpisah) membawa lari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat FI warna putih biru Nomor Polisi BD 2457 CB dengan Noka : MH1JFD215DK386676 dan Nosin : JFD2E-1378055 milik saksi korban tersebut ke arah Kelurahan Beringin Tiga Kecamatan Sindang Kelingi Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.6 Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA mengambil barang-barang yang seluruhnya milik saksi korban Korban RIVALDO GILANG RAMADHAN Alias GILANG Bin BAKHTIAR itu yang dilakukan dengan didahului, diikuti atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang tersebut adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA bersama-sama dengan saksi EKA ROHADI (Berkas Terpisah) dengan bersekutu dimana mereka melakukan dengan cara bersama-sama dan memiliki peran masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan Yang dilakukan Secara Bersekutu”;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa fAlasafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelurahanngsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan seobyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan No. 0086625 an. ATTAMUDDIN d/a : Jl. MASJID ALBAINA BKL RT. 28/02 Kel. SIDOMULYO Kec. GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah masih akan dipergunakan dalam pembuktian perkara An. EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditetapkan Dipergunakan dalam perkara An. EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIO CAPELA Alias RIO Bin ABU SAMA dengan pidana penjara selama;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor dengan No. 0086625 an. ATTAMUDDIN d/a : Jl. MASJID ALBAINA BKL RT. 28/02 Kel. SIDOMULYO Kec. GADING CEMPAKA KOTA BENGKULU;Dipergunakan dalam perkara An. EKA ROHADI Alias HADI Alias KEMBAR Bin SUMAJI;
- 4 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 01/Pid.B/2019/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh FAJAR SANTOSO, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

FAKHURDIN, S.H., M.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)